



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR : 17-P/PM II-11/AD/X/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Supriyanto
Pangkat / NRP : Serda / 31990072401178
J a b a t a n : Babinsa Kodim 0705/Mgl
K e s a t u a n : Kodim 0705/Mgl
Tempat/tanggal lahir : Magetan, 7 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Rindam IV/Diponegoro, Dsn. Sedan, Ds. Banyurejo, Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Jawa Tengah.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-38/C-13/IX/2021 tanggal 8 September 2021.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/17/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.
Mengingat : Pasal 281 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Dwi Supriyanto, Serda NRP 31990072401178**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “ Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsidaair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BNKB No. 231/Ran/VII/2021 a.n. Kodim 0705/Magelang dikembalikan kepada Satuan Kodim 0705/Magelang.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 1 dari 2 Put Nomor : 17-P/PM II-11/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18879/P dan dihadiri Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008860184, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md., Pelda Ekl NRP 96304 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subroto Aji Saroso, A.Md.
Pelda Ekl NRP 96304

Arin Fauzam, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18879/P

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 di Jalan Raya Magelang - Purworejo KM 5,5 Kabupaten Magelang.

Hal 2 dari 2 Put Nomor : 17-P/PM II-11/AD/X/2021